



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 02 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Raya Mandala, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Serang, 09 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mekanik, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Ternate, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, (kediaman Bapak Legino), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Penggugat di Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wasino, kemudian ayah kandung Penggugat menyerahkan hak walinya kepada imam masjid setempat yang bernama pak Nur Kholis. Dengan Mahar/Mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00-, (lima puluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 orang Saksi yang bernama Romelan (Pakde Penggugat) dan Pardi (Pakde Penggugat);
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
xxx, berumur 16 tahun;
xxxx, laki-laki, berumur 12 tahun;
Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena waktu itu di Distrik Ulilin belum ada Kantor Urusan Agama, sehingga terhalang biaya dan jarak/jalan yang rusak serta jauh jika ingin mengurus hal tersebut;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili Camp 19, Distrik Asiki, Kabupaten Boven Digoel, selama 11 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sewa di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada tahun 2009 Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang di ketahui dari bukti SMS di handphone milik Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat mengakui perbuatannya;
7. Bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat, Tergugat pun berjanji akan berubah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, namun tahun 2011 Tergugat kembali mengulangi perbuatannya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa puncaknya terjadi pada tahun 2017, Tergugat kembali berselingkuh dan kemudian Penggugat memutuskan kembali kerumah orang tuanya di Distrik Muting, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tertulis diatas, terdapat alasan hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan provisi agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti dijelaskan diatas, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Tergugat (Xxxxxx) dan Penggugat (Xxxxxx) yang dilaksanakan **pada tahun 2004** di Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
3. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febriyanti, Nomor 9116054202870001, tanggal 08 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Taufik Rahman, Nomor 9116050906840001, tanggal 08 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hasan Taufik Rahman, Nomor 9116050205120023, tanggal 08 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;

Foto Kopi Surat Penolakan Penerbitan Buku Nikah, Nomor: B-26.03.01/PW.05/04/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, tanggal 12 April 2021 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Missi Gang Rawa, RT.06, RW.02, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxx karena saksi merupakan Adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2004 di rumah orang tua saksi di Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wasino, kemudian ayah kandung Penggugat menyerahkan hak walinya kepada imam masjid setempat yang bernama pak Nur Kholis ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ijab qabul, wali nikah Penggugat diwakilkan oleh imam masjid setempat yang bernama pak Nur Kholis untuk mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat sendiri ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi yang bernama Romelan (Pakde Penggugat) dan Pardi (Pakde Penggugat);
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang yang dibayar tunai berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00-, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat karena petugas KUA lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan di Distrik Ulilin belum ada Kantor Urusan Agama, sehingga terhalang biaya dan jarak/jalan yang rusak serta jauh jika ingin mengurus hal tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Camp 19, Distrik Asiki, Kabupaten Boven Digoel, selama 11 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sewa di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. Abdul Wahit, laki-laki, berumur 16 tahun;
- b. Taufik Kurniawan, laki-laki, berumur 12 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2009 Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang di ketahui dari bukti SMS di

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk



handphone milik Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat mengakui perbuatannya;

- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut karena saksi tahu melihat dan tahu sendiri permasalahan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 di mana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat maupun memberi nafkah untuk Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **xxxx**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di RT.01, RW.03, Kampung Rawahayu, Distrik Muting, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Xxxxxx karena saksi merupakan Adik kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 November 2004 di rumah orang tua saksi di Kampung Rawahayu, Distrik Ullilin, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wasino, kemudian ayah kandung Penggugat menyerahkan hak walinya kepada imam masjid setempat yang bernama pak Nur Kholis ;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ijab qabul, wali nikah Penggugat diwakilkan oleh imam masjid setempat yang bernama pak Nur Kholis untuk mengucapkan ijab dan qabul oleh Tergugat sendiri ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi yang bernama Romelan (Pakde Penggugat) dan Pardi (Pakde Penggugat);
- Bahwa dalam pernikahan tersebut maharnya berupa uang yang dibayar tunai berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,00-, (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, baik berupa hubungan nasab, semenda, dan sesusuan ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan mempersoalkan tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa selama perkawinan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendaftarkan pernikahannya pada KUA setempat karena petugas KUA lalai mendaftarkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan di Distrik Ulilin belum ada Kantor Urusan Agama, sehingga terhalang biaya dan jarak/jalan yang rusak serta jauh jika ingin mengurus hal tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Camp 19, Distrik Asiki, Kabupaten Boven Digoel, selama 11 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sewa di Jalan Ternate, Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - c. Abdul Wahit, laki-laki, berumur 16 tahun;
 - d. Taufik Kurniawan, laki-laki, berumur 12 tahun;Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun pada tahun 2009 Penggugat mengetahui Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang di ketahui dari bukti SMS di

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat mengakui perbuatannya;

- Bahwa setahu saksi ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;

- Bahwa saksi tahu permasalahan tersebut karena saksi tahu melihat dan tahu sendiri permasalahan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 di mana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat maupun memberi nafkah untuk Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah ketentuan Pasal 3 dan 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula proses perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebabkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatan cerainya dengan alasan bahwa sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sering minum-minuman keras, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak 2017 hingga saat sekarang, dan Penggugat memohon agar perkawinannya pada tanggal 27 November 2004 dengan Tergugat terlebih dahulu diitsbatkan, karena perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P. 3 dan P.4 dan 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi selanjutnya secara materiil dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Febriyanti, Nomor 9116054202870001, tanggal 08 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, adalah akta otentik, oleh karenanya mempunyai

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P. 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasan Taufik Rahman, Nomor 9116050906840001, tanggal 08 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, adalah akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P. 3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasan Taufik Rahman, Nomor 9116050205120023, tanggal 08 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, adalah akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P. 4 Foto Kopi Surat Penolakan Penerbitan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, adalah akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P.3 (Foto kopi kartu Keluarga) menunjukkan ada hubungan perdata antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, namun tetap harus dibuktikan pula keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini, oleh karenanya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya adalah adik kandung Penggugat, keduanya menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2004 di wilayah hukum KUA Distrik Ulilin Kabupaten Merauke telah terjadi suatu peristiwa hukum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Wasino, dan dihadiri saksi nikah masing-masing

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama yang bernama Romelan (Pakde Penggugat) dan Pardi (Pakde Penggugat), keduanya beragama Islam dan telah dewasa, dengan mas kawin berupa uang, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum yang menghalangi pernikahan tersebut, sebagaimana didalilkan Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut secara materil telah memenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mengenai telah terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga petitem Penggugat angka (2) agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat disahkan dapat dikabulkan, dan oleh karena itu pula Penggugat dapat dikualifisir sebagai *Legitima Persona Standi in Judicio* ; ;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* Penggugat telah dikabulkan, maka selanjutnya tentang gugatan cerai dari Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan kedua Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengarnya sendiri oleh Saksi, dan ternyata isi keterangannya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta telah terjadinya pisah rumah, ternyata relevan dengan dalil dan alasan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan 2 orang saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian, pembuktian dari Penggugat telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan oleh karenanya gugatan Penggugat secara materil telah menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 November 2004 dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa sejak tahun 2017, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga ;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisannya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sering minum-minuman keras;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2017 telah berpisah tempat tinggal di mana dan sejak itu tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak pernah berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya suatu fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, dalam rumah tangganya secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga sering minum-minuman keras, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai seorang suami yang oleh Penggugat dipandang tidak mampu memenuhi salah satu kewajibannya sebagai suami, ternyata telah menimbulkan rasa benci Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dalam keadaan Penggugat yang membenci Tergugat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suaminya, maka secara hukum Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai gugat, dan hal demikian sejalan dengan doktrin ahli hukum Islam yang dalam hal ini dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشند عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Disaat istri telah memuncak kebencian terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti serta beralasan dan tidak melawan hukum, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 yaitu agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Xxxxxx) dengan Tergugat (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2004 di Kampung Rawahayu, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- PBT	: Rp	90.000,00
- PNPB PBT	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2021/PA.Mrk